



**Sistem Jual Beli Benih Ikan Berdasarkan Prediksi Jumlah dan Berat
dalam Tinjauan Fikih Muamalat (Studi Kasus Usaha Nahla Nila
Sempange, Desa Pakkanna Kabupaten Wajo)**

*Fish Seed Buying and Selling System Based on Prediction of Quantity and Weight in The
Review of Fiqh Muamalat (Case Study of Nahla Nila Sempange Business, Pakkanna Village,
Wajo Regency)*

M. Kasim^a, Awal Rifai^b, Muhammad Akib^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: m.kasim@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: awalrifai@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muhammadakib@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 14 November 2024
Revised: 16 November 2024
Accepted: 16 November 2024
Published: 29 November 2024

ABSTRACT

This research aims to know and understand the law related to the fish fry sales system based on the prediction of the number and weight of the Nahla Nila business. The problems raised by the author in this study are: first, how is the fish fry sales system based on the prediction of the number and weight in the Nahla Tilapia business; second, how to review the fiqh of muamalat about the fish seed sales system based on the prediction of the number and weight of the Nahla Nila business. The method used in this study is a writing method (field research) with a focus on qualitative data. The data collection process is carried out through direct observation in the field, interviews with various related parties, and data analysis from written documents as a source of information. The results of this study show that: first, the system of buying and selling fish seeds based on the prediction of the number and size in the Nahla Tilapia Business, namely the sale of fish seeds using the gram measurement of 1 tilapia seed as a sample to be calculated with the number of fish seeds to be purchased. Second, the review of the fiqh of muamalat for the sale of fish seeds based on the prediction of the number and weight of the Nahla Nila business is legal and mubah (allowed), because it has fulfilled the principles and conditions of buying and selling. The implication of this study is to explain the system of buying and selling and review of the fiqh muamalat of the sale of tilapia seeds based on the prediction of the number and weight of the Nahla Tilapia business. This research is expected to contribute Islamic knowledge and treasures personally and in general to all circles of society, especially for tilapia business actors related to the buying and selling system and review of muamalat fiqh for the sale of fish seeds based on the prediction of the number and size.

Keywords:

*buying and selling, fiqh,
muamalat*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum terkait sistem penjualan benih ikan berdasarkan prediksi jumlah dan berat pada usaha Nahla Nila. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana sistem penjualan benih ikan berdasarkan prediksi jumlah dan berat pada usaha Nahla Nila; *kedua*, bagaimana tinjauan fikih muamalat tentang sistem penjualan benih ikan berdasarkan prediksi jumlah dan berat pada usaha Nahla Nila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan (*field research*) dengan fokus pada data kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan berbagai pihak terkait, serta analisis data dari dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, sistem jual beli benih Ikan berdasarkan

prediksi jumlah dan ukuran pada Usaha Nahla Nila yaitu penjualan benih ikan menggunakan takaran gram 1 ekor benih ikan nila sebagai sampel untuk dikalkulasikan dengan jumlah benih ikan yang akan dibeli. *Kedua*, tinjauan fikih muamalat penjualan benih ikan berdasarkan prediksi jumlah dan berat pada usaha Nahla Nila hukumnya sah dan mubah (dibolehkan), karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Implikasi penelitian ini adalah menjelaskan sistem jual beli dan tinjauan fikih muamalat penjualan benih ikan nila berdasarkan prediksi jumlah dan berat pada usaha Nahla Nila. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan khazanah keislaman secara pribadi maupun secara umum kepada seluruh kalangan masyarakat terkhusus bagi pelaku usaha ikan nila terkait sistem jual beli dan tinjauan fikih muamalat penjualan benih Ikan berdasarkan prediksi jumlah dan ukuran.

How to cite:

M. Kasim, Awal Rifai, Muhammad Akib, "Sistem Jual Beli Benih Ikan Berdasarkan Prediksi Jumlah dan Berat dalam Tinjauan Fikih Muamalat (Studi Kasus Usaha Nahla Nila Sempange, Desa Pakkanna Kabupaten Wajo)", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 2 (2024): 185-199. doi: 10.36701/al-khiyar.v4i2.1816.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang kompleks, agama yang memberikan rahmat kepada manusia di dunia dan di akhirat. Agama yang tidak hanya mengatur perihal tentang hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga agama yang membimbing dan mengatur hubungan manusia dengan manusia. Mulai dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bentuk ibadah dalam Islam tidak hanya mengandung prinsip vertikal saja, yaitu hubungan hamba dengan Allah semata. Akan tetapi ada juga yang mengandung prinsip horizontal, yaitu hubungan seorang hamba dengan makhluk yang lainnya. Di antara salah satu bentuk ibadah yang memiliki prinsip mulia ini yakni prinsip horizontal (*hablun min al-Nās*) adalah ibadah muamalah.

Muamalah adalah hubungan antar manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.¹ Muamalah berasal dari kata *'āmala, yu'āmilu, mu'āmalatan* yang artinya melakukan interaksi dengan orang lain dalam jual beli dan semacamnya.² Konsep muamalah telah diatur dengan baik oleh Islam dengan syariat hukumnya sehingga sangat jelas yang mana yang halal, haram, mubah, dan makruh.

Pada dasarnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini bersumber dengan kaidah fikih yang dinukil dari para ulama dari masa ke masa dan dari berbagai mazhab kecuali Zahiriyah yaitu:

الأصلُ في المعاملةِ الاباحيةِ إلا أن يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهِ³

Artinya:

Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan

¹Khaerul Aqbar, dkk, "Manajemen Pengelolaan Properti Syariah pada PT. Khansa Property Syariah Perspektif Fikih Muamalah." *BUSTANUL FUQUAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no.3 (2022): h. 356.

²Ibrahīm Unais, *al-Mu'jam al-Waṣṭī*, Juz 2 (Cet. II; Istanbul: al-Maktabah Islamiyah, 1972), h. 628.

³Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Cet. IV; Damasyq: Dār al- Fikr, 1984 M), h. 3307.

keharamannya.

Masalah muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt. adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Seperti yang telah diungkapkan oleh para fukaha baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Sebagai bentuk kegiatan muamalah jual beli disyariatkan oleh Allah Swt. terdapat pada firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴

Secara terminologi, jual beli adalah proses pertukaran harta atau benda dengan tujuan untuk memperolehnya, atau pertukaran harta atau benda secara sukarela yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan bertujuan untuk memilikinya.⁵

Menurut Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syariah dan disepakati.⁶ Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syariah.

Jual beli dikategorikan oleh para ulama bermazhab Hanafi ke dalam beberapa bentuk berdasarkan ke sahannya. Pertama, jual beli yang sah. Jual beli tersebut dianggap sah jika sesuai dengan ketentuan syariat, memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan, merupakan milik yang sah, dan tidak tergantung pada hak *khiyār* (opsi untuk membatalkan kesepakatan). Kedua, jual beli yang batal. Jual beli tersebut dianggap batal jika salah satu atau semua rukunnya tidak dipenuhi, atau jika jual beli tersebut secara dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti dalam kasus jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang yang tidak berakal sehat, atau penjualan barang-barang yang diharamkan oleh syariat, seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.⁷

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama rida). Mereka juga harus mempunyai informasi yang jelas dan sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu). Islam sangat melarang manipulasi, kecurangan, ketidakjelasan dan penutupan informasi dalam transaksi perdagangan. Keterbukaan dan transparansi dalam perdagangan merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu transaksi yang adil dan jujur.⁸

Bekerja dan berusaha merupakan nilai yang sangat dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai kewajiban bagi setiap individu yang mampu melakukannya. Islam menentang sikap malas, lemah, pengangguran, dan mengemis, dan mendorong umatnya untuk aktif dalam bekerja dan berusaha mencari nafkah. Salah satu cara yang dianjurkan dalam ajaran Islam untuk mencari nafkah adalah melalui berbisnis. Berbisnis sebagai cara

⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2019), h. 61.

⁵Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet. III; Libanān: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, 1397 H/1977 M), h 46.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011), h. 68.

⁷Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 113.

⁸Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, h. 121.

mencari nafkah dianjurkan sebagai bagian dari ibadah. Jual beli dianggap sebagai suatu cara mencari uang untuk kehidupan secara halal dan berkah. Hal ini diwujudkan dengan menjalankan bisnis dengan adil, jujur, dan tidak melanggar syariat-syariat Islam.⁹

Rasulullah saw. sendiri telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki terbuka melalui jalur perdagangan.¹⁰ Hal ini menunjukkan pentingnya bisnis dalam mencari nafkah dan menghasilkan rezeki yang halal. Namun demikian, dalam melakukan bisnis, Islam menegaskan bahwa harus dilakukan dengan benar sesuai dengan ajaran yang diajarkan. Jual beli dianggap sebagai hal yang diperbolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan itikad yang baik, tanpa penipuan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, melalui berdagang dengan menjalankan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, umat Muslim diharapkan dapat membuka pintu rezeki mereka dan mendapatkan karunia Allah Swt.

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi jual beli menurut ajaran Islam adalah memperhatikan hak individu yang harus terlindungi. Agar suatu akad dapat dipandang sah, objek tersebut harus memerlukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah objek akad harus dapat dimanfaatkan secara syariat, mampu menyerahkan objek akad, mengetahui objek akad baik zat, jumlah dan sifatnya serta mempunyai kuasa atas objek akad tersebut.¹¹

Berbisnis atau berdagang menurut prinsip dasar ekonomi Islam tentunya harus berdasarkan syariat, yaitu dengan mengembangkan harta melalui cara-cara yang diharamkan oleh Allah, sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan *muāmalah syar'iyah*.¹² Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Jumu'ah/62: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan banyak-banyaklah mengingat Allah supaya kamu beruntung.¹³

Sekarang ini, bisnis penjualan benih ikan nila sudah sangat berkembang dalam masyarakat, khususnya pada usaha Nahla Nila di Sempange, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bisnis memelihara dan menjual benih ikan nila mampu mendapatkan keuntungan dan hasilnya dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Dalam proses pemeliharaan benih ikan nila biasanya mereka dapatkan benih yang baik dari hasil pemijahan yang bukan satu keturunan. Benih yang baik dapat dilihat dari bentuk tubuhnya yang normal dengan pergerakan yang aktif, baik terhadap arus air maupun terhadap rangsangan dari luar. Kriteria kuantitatif dapat diketahui dari data umur, panjang, keseragaman ukuran, bobot minimal, serta keseragaman kelincahan gerakannya terhadap rangsangan dari luar dan terhadap arus air. Adapun benih yang kurang lincah menunjukkan bahwa kualitasnya secara fisik kurang baik.

⁹Imroatus Sholiha, "Bisnis dalam Pandangan Islam", *Iqtishodiyah* 5, no. 2 (Juni 2019): h. 3.

¹⁰Eka Uswatun Hasanah, dkk, "Praktik Jual Beli Online menggunakan Sistem I(Cod) Ditinjau Dari Perspektif Akad Dalam Ekonomi Syariah (Studi Pelanggan perusahaan Jasa *Expres J&T* Di Kota Bima)", *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2 Desember 2023): h. 41.

¹¹Muhammad Kasim, dkk, "Hukum Jual Beli *Followers* Di Media Sosial *Instagram* Dalam Perspektif Perbandingan Mahzab"*BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4 no. 2 (Agustus 2023): h. 285.

¹²Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwayisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2005), h. 4.

¹³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 817.

Dalam proses penjualan benih ikan nila mereka menentukan harga dari hitungan per ekor tapi dalam pelaksanaannya mereka tidak menghitung per ekor tetapi dengan cara menggunakan takaran dan perkiraan.¹⁴ Dalam perkiraannya disesuaikan dengan takaran pertama, yang mana hitungan pertama misalkan seharusnya dalam satu kantong berisi 500 ekor ikan setelah dihitung berdasarkan berat dari 1 ekor sampel ikan dalam kategori tertentu hasil sortir prediksi ukuran dari penjual. Tetapi setelah dihitung secara manual, tidak mencukupi 1 gelas berisi 500 ekor ikan.

Untuk hitungan kantong yang kedua, ketiga dan seterusnya menyesuaikan hitungan yang pertama, tetapi tidak dihitung secara manual. Padahal apabila menggunakan sistem takaran jumlahnya belum tentu sama dengan jumlah takaran awal, dan bisa mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) karena terkadang tidak sesuai dengan jumlah benih yang diinginkan.¹⁵ Dalam hal ini terdapat hal yang menyimpang dalam praktik dan mekanisme jual beli yang ditentukan oleh Islam.

Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat unsur suka sama suka atau rela sama rela ketika melaksanakan transaksi perdagangan.¹⁶ Salah satu syarat benda yang menjadi objek akad ialah diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. tidaklah sah melakukan jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹⁷

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang sistem penjualan benih ikan nila dengan menekankan kepada akad dan sistem penjualan benih ikan nila serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem jual beli ikan berdasarkan prediksi jumlah dan ukuran pada Usaha Nahla Nila di Sempange, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dan bagaimana tinjauan fikih muamalat terhadap sistem tersebut? Dari pokok masalah tersebut maka dapat dituangkan ke dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem jual beli benih Ikan berdasarkan prediksi jumlah dan ukuran pada Usaha Nahla Nila di Sempange, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo?
- b. Bagaimana tinjauan fikih muamalat penjualan benih ikan nila berdasarkan prediksi jumlah dan berat pada usaha Nahla Nila di Sempange, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo?

Berdasarkan rumusna masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami sistem penjualan benih ikan nila berdasarkan prediksi jumlah dan berat pada usaha Nahla Nila di Sempange, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- b. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan fikih muamalat tentang sistem penjualan benih ikan berdasarkan prediksi jumlah dan berat pada usaha Nahla Nila di Sempange, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

¹⁴Ririn Nadia Putri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjualan Benih Ikan Nila", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, 2019), h. 7.

¹⁵Ambo Asse (29 tahun), Pemilik Usaha Nahla Nila, *Wawancara*, Sengkang, 27 Juli 2023.

¹⁶Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31.

¹⁷Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 69.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan (*Field Research*), pengumpulan analisis data dilakukan di tempat kejadian, menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian inilah yang digunakan peneliti di tempat penelitian (*on the field*), yaitu suatu penelitian yang dilandaskan pada filsafat *postpositivis* yang mempelajari obyek alamiah. Lawan dari penelitian *on the field* adalah eksperimen. Jadi peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹⁸ Peneliti melakukan penelitian ini dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer, kemudian untuk mendukung penelitian ini digunakan pula data sekunder yang diambil dari buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan praktik jual beli benih ikan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Objek penelitiannya adalah Usaha Nahla Nila yang berbasis UMKM yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Desa Pakkanna sebagai salah satu tambahan penghasilan guna mencapai tingkat kesejahteraan finansial.

Adapun pendekatan penelitian di sini yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang sedang berlangsung di masa sekarang di mana peneliti berusaha memahami peristiwa dan kejadian yang menjadi fokus penelitian untuk kemudian di gambarkan sebagaimana adanya dalam bentuk deskripsi, yang memungkinkan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas.

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Normatif, adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang ditemukan dalam Al-Qur'an, Sunah, serta peraturan perundang-undangan, baik yang primer maupun sekunder. Pendekatan ini mengacu pada hukum yang terdapat dalam teks (*law in book*) atau hukum yang dirancang untuk menjadi dasar perilaku manusia yang terikat dalam penelitian.¹⁹
2. Pendekatan Yuridis adalah metode penelitian yang berfokus pada hal-hal yang dapat diindra oleh semua manusia. Ini berarti penelitian tersebut mencakup apa yang dapat dilihat, dirasakan, dialami, atau didengar secara langsung oleh peneliti tanpa interpretasi tambahan.²⁰

Pendekatan Teoretis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan variabel-variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian, penelitian ini melibatkan analisis kritis dan informatif terhadap variabel tersebut.²¹ Dengan menggunakan pendekatan ini, penyusun penelitian dapat mendapatkan penjelasan terperinci tentang teori yang dibahas, serta memahami dengan mendalam hakikat jual beli benih ikan nila beserta praktiknya yang terjadi dalam masyarakat setempat.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2019), h. 18.

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012 M), h. 118.

²⁰Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Cet. I; Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019 M), h. 6.

²¹Suhirman, *Riset Pendidikan: Pendekatan Teoritis dan Praktis* (Cet. I; Mataram: Sanabil, 2021), h. 2.

Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjualan Benih Ikan Nila (Studi pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat) oleh Ririn Nadia Putri.²² penulis skripsi ini menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa penjualan bibit ikan menggunakan teknik sampling diperbolehkan karena tidak memengaruhi antara penjual dan pembeli yang sebelumnya telah rela dan setuju atas sistem penakaran tersebut. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu meneliti pada teknik sampling yang dihitung per ekor benih ikan nila hanya untuk mengetahui harga per ekor benih ikan nila adapun penelitian ini membahas pada tinjauan fikih muamalat berdasarkan prediksi ukuran dan berat dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas jual beli benih ikan.
- b. Skripsi berjudul Hukum Jual Beli Bibit Ikan Lele Yang Masih Berbentuk Indung Telur Menurut Imam Syafii (Studi Kasus Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat) oleh Ridho Ramdhani.²³ Penulis skripsi ini menyimpulkan dalam pelaksanaan jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur Rasulullah saw. telah menegaskan bahwa menjual sesuatu yang belum bisa dimanfaatkan itu dilarang. Karena dikhawatirkan ada pihak yang nantinya akan dirugikan dengan adanya jual beli seperti jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur yang berada Di Desa Karang Anyar. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu meneliti bibit ikan yang masih berbentuk indung telur menurut imam Syafii sedangkan penelitian ini membahas benih ikan yang telah menetas dan telah tumbuh bahkan telah disortir berdasarkan prediksi jumlah dan berat dalam tinjauan fikih muamalat.
- c. Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan Sistem Hitungan dan Takaran di Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Bandung oleh Fajar Alamsyah.²⁴ Hasil dari penelitian tersebut menemukan fakta bahwa praktik jual beli bibit ikan lele di Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Bandung telah sesuai dengan konsep saad al-Ẓarī'ah dan konsep 'urf sahīh. Dengan demikian, praktik jual beli bibit ikan lele dengan sistem hitungan dan takaran di Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Bandung hukumnya sah dan diperbolehkan karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang jual beli bibit ikan lele dengan sistem hitungan dan takaran dalam tinjauan ekonomi syariah sedangkan penelitian ini berfokus pada jual beli benih ikan nila dengan sistem prediksi jumlah dan berat dalam tinjauan fikih muamalat.

²²Ririn Nadia Putri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjualan Benih Ikan Nila (Studi pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat)", *skripsi* (Lampung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, 2019).

²³Ridho Ramdhani, "Hukum Jual Beli Bibit Ikan Lele Yang Masih Berbentuk Indung Telur Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)", *skripsi* (Medan: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2017).

²⁴Fajar Alamsyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan Sistem Hitungan dan Takaran di Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Bandung", *skripsi* (Bandung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

PEMBAHASAN

A. Sistem Jual Beli Benih Ikan berdasarkan Prediksi Jumlah dan Ukuran di Usaha Nahla Nila

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar masyarakat tidak bisa lepas dari aktivitas jual beli. Karena di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dan akan terjadi jual beli di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan kerja sama antar manusia dalam melakukan kegiatan jual beli.

Dalam ajaran Islam, jual beli diperbolehkan secara muamalah, namun perlu ekstra hati-hati saat melaksanakannya. Karena jual beli bisa membawa manusia ke surga, dan sebaliknya juga bisa membawa manusia ke neraka. Jual beli dilakukan dengan cara yang rida dan sukarela tanpa unsur paksaan di dalamnya sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Al Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁵

Ayat ini menjelaskan tentang larangan Allah Swt. mengonsumsi harta yang didapatkan dengan cara yang batil, yaitu segala sesuatu yang tidak diperbolehkan syariat seperti pencurian, khianat, perampasan dan segala bentuk akad yang mengandung riba. Kecuali perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela. Dalam hal ini syariat telah menawarkan cara yang benar yaitu segala bentuk perdagangan seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama dan sebagainya yang dilakukan atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak (*tijārah 'an tarādi minkum*).

Di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Nahla Nila yang dikelola oleh bapak Ambo Asse merupakan salah satu usaha yang menekuni bisnis ikan nila dengan memeliharanya sampai saat panen dan menjualnya kepada para konsumen. Biaya yang relatif murah dan perawatannya yang mudah membuat pemilik usaha merasa senang menjalankan bisnisnya. Selain ikan nila yang siap dikonsumsi, Nahla Nila juga menjual benih ikan nila untuk para konsumen yang ingin bergerak pada bisnis ini. Karena benih ikan yang disediakan terbatas, maka pemasarannya melalui cerita orang satu ke orang yang lain dengan cara menawarkan kepada pembeli ikan siap konsumsi dan menyebar nomor telepon/*Whatsapp* sehingga para pembeli biasa memesan benih dengan cara *online* kemudian diantarkan ke lokasi pembeli tanpa ongkos kirim. Hal ini dilakukan agar memudahkan para pembeli dan tentunya juga sebagai daya tarik tersendiri.²⁶

1. Subjek Jual Benih

a. Pihak Penjual

Dalam kasus ini, penjual benih ikan nila adalah orang dewasa (balig) yang telah berpengalaman dalam bisnis ini selama beberapa tahun. Penjual sudah terbiasa dengan proses perjanjian jual beli benih ikan nila. Penjual melayani pelanggan

²⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2019), h. 83.

²⁶Ambo Asse (29 tahun), Pemilik Nahla Nila, *Wawancara*, Sengkang, 13 Juni 2013.

dengan ramah, jujur, dan sopan, serta mempromosikan produknya kepada para pembeli ikan siap konsumsi. Pihak penjual tidak merasa keberatan atau dirugikan selama proses jual beli seperti ini, mulai dari melayani pelanggan, mengantarkan pesanan, memulai dan menyelesaikan akad.²⁷

b. Pihak Pembeli

Dalam kasus ini, pihak yang bertindak sebagai pembeli bibit ikan nila adalah orang dewasa (balig) yang telah lama berkecimpung dalam bisnis ini dan sudah terbiasa dengan proses transaksi. Pembeli percaya bahwa mereka tidak akan tertipu oleh penjual karena mereka dilayani dengan baik, jujur, dan sopan selama proses pembelian.

2. Objek Jual Beli

Objek jual beli dalam kasus ini adalah benih ikan nila dengan ukuran tertentu, mulai dari ukuran 2 cm sampai 7 cm. Ukuran diketahui dengan cara penyortiran oleh penjual dengan cara manual yaitu menangkap benih ikan dengan jaring lalu dengan insting pengalaman penjual memprediksi bahwa benih ikannya masuk dalam kategori ukuran 23 atau 57.

Tetapi yang lebih sering diperjualbelikan yaitu ukuran 5 cm-7 cm karena pada ukuran tersebut sistem kekebalan tubuhnya sudah berkembang sehingga lebih terlindungi dari berbagai penyakit dan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan.

Sebagai pemula pada bisnis ini kita selalu ingin cari aman, makanya kita beli memang benih yang agak lebih besar sedikit seperti ukuran 5-7 cm, karena sudah lincah dan juga jarang terkena penyakit, jadi lebih mudah beradaptasi kalau dipindahkan di kolam baru.²⁸

Benih ikan nila didapatkan dari pemeliharaan larva yang dirawat dalam wadah khusus pembenihan yang telah diukur dan dipantau secara berkala meliputi pengukuran suhu, keasaman air (pH) serta kandungan oksigen terlarut di dalam air (DO). Pemeliharaan larva dilakukan dengan ekstra hati-hati karena pada fase ini merupakan fase paling penting dalam siklus hidup ikan. Larva sangat bergantung pada pakan yang diberikan. Pakan tenggelam berdiameter kurang dari 0,4 mm dengan kadar protein 38–40% diberikan kepada larva dalam bentuk pasta yang diracik secara manual dengan mencampur pakan tepung dengan air.

Kualitas air juga tidak kalah penting, pengukuran kualitas air pada kolam pemeliharaan larva dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari. Rata-rata hasil pengukuran kualitas air pada wadah pemeliharaan larva suhu 27°C-31°C, pH 7,0-7,8 dan DO 5-6,2 mg/L. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air media pemeliharaan baik, yang mencegah larva sakit, stres, dan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi.²⁹

Pemanenan dan pengemasan benih ikan dapat dilakukan setelah pemeliharaan larva selama 21 hari dengan *output* panen benih ikan yang berukuran 2-3 cm dan setelah pemeliharaan larva selama 50-60 hari akan mendapatkan *output* benih ikan dengan ukuran 5-7 cm. Benih yang akan dipanen, terlebih dahulu dilakukan pemberokan selama 24 jam sebelum hari pemanenan. Pemberokan ikan artinya wadah benih yang akan dipanen tidak diberikan pakan selama 1-2 hari sembari dipantau secara rutin. Hal ini

²⁷Ambo Asse (29 tahun), Pemilik Nahla Nila, *Wawancara*, Sengkang, 13 Juni 2013.

²⁸Muhammad Saleh (56 tahun), Pembeli, *Wawancara*, Sengkang, 15 Juni 2024.

²⁹Ambo Asse (29 tahun), Pemilik Nahla Nila, *Wawancara*, Sengkang, 13 Juni 2013.

dilakukan agar untuk membersihkan saluran pencernaan ikan sehingga feses dapat dikeluarkan dan metabolisme sistem pencernaan akan berkurang.³⁰

Pemanenan dilakukan pada pagi hari untuk menghindari stres dan kematian pada ikan. Prosedur pemanenan dilakukan dengan menyurutkan air dalam kolam dengan membuka saluran pembuangan air kolam. Setelah volume airnya berkurang, benih kemudian ditangkap manual menggunakan waring lalu ditampung dalam drum kecil yang telah diisi air sepertiga dari drum tersebut.

Kemudian masuk dalam tahap penyortiran yaitu benih ikan dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ukuran benih pada Nahla Nila yaitu ukuran 23 dan 57. Benih ikan ditangkap manual menggunakan waring kecil dari drum kecil yang telah diisi benih, lalu disortir ke ukurannya masing-masing berdasarkan pengalaman dan prediksi penjual. Dengan cara benih yang telah ditangkap dengan waring dilihat dan diamati oleh penyortir dari kepala sampai ujung ekor, kemudian menurut prediksinya memindahkan dan mengelompokkan benih ke tempat wadah tertentu yakni wadah berukuran 27 dan wadah berukuran 57. Benih ikan nila ini dijual dengan ukuran yang hampir sama karena telah melewati tahap penyortiran sehingga benih ikan nila yang diperjualbelikan dianggap sama oleh pihak penjual dan pembeli.

Penjualan benih ikan pada Nahla Nila menggunakan takaran gram, yaitu satu ekor benih dijadikan sampel dengan cara ditimbang. Setelah mengetahui gram per ekor maka dapat dikalkulasikan berat benih secara keseluruhan sesuai dengan banyaknya benih ikan yang dipesan pembeli. Benih ikan dikemas dalam kantong plastik berukuran 80 x 60 cm berisi air sepertiga dari kantong tersebut. Dalam satu kantong dapat diisi benih ikan maksimal 500 ekor. Benih yang telah dikemas segera dikirim ke lokasi pembeli.

3. Akad Jual Beli

Akad yang digunakan dalam jual beli benih ikan nila itu merupakan akad atas dasar suka sama suka dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Benih ikan yang dibeli berjumlah ratusan bahkan ribuan dan harus segera dikirim ke lokasi pembeli yang cukup jauh. Hal tersebut bisa mengakibatkan benih ikan akan mengalami stress dan bahkan ada yang mati karena dalam kondisi tersebut benih ikan membutuhkan proses pernapasan yang cukup. Demi kelangsungan hidup benih ikan maka pihak penjual dan pembeli sepakat untuk menghitungnya dengan cara cepat. Dalam menentukan harga (*saman*) kedua belah pihak telah menyepakati bahwa harga per ekor berdasarkan kalkulasi takaran gram sampel ikan dengan jumlah benih yang dibeli.

Praktik jual beli benih ikan yang terjadi dalam kasus ini karena adanya kerusakan yang harus dihindari yaitu kelangsungan hidup benih ikan nila karena harus ditangani dengan cepat sehingga jika benih ikan nila tersebut dihitung dengan ekor per ekor semua akan merusak kelangsungan hidup benih ikan nila yang seharusnya ditangani dengan halus, cepat, dan akurat agar kelangsungan benih ikan nila terjaga dan terhindar dari kerugian akibat dari kematian benih ikan nila karena stres dalam proses perhitungan ekor per ekor semua. Disisi lain jika perhitungan ekor per ekor semua akan menyusahkan dalam praktik jual beli benih ikan nila itu sendiri karena dalam praktik jual beli benih ikan nila yang terjadi di lapangan bahwa pihak penjual dan pembeli tidak mampu

³⁰Andri Iskandar, dkk, "Optimalisasi Pembenuhan Ikan Nila Merah *Nilasa Oreochromis* sp. di Ukat Cangkringan, Yogyakarta". *Samakia: jurnal ilmu perikanan* 1, no.2 (2021): h. 35.

menghitung manual ekor per ekor semua karena objek jual beli makhluk hidup dan ukurannya kecil dan dalam jumlah banyak.³¹

4. Manfaat dan Mudarat Sistem Jual Beli Benih Ikan pada Usaha Nahla Nila

Dengan segala kuasa-Nya, Allah Swt. telah menciptakan segala sesuatu, termasuk siang dan malam, baik dan buruk, terang dan gelap, dan juga manfaat dan bahaya. Sama halnya terhadap pemahaman Al-Qur'an. Setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah Swt. memiliki manfaat dan bahaya, dan semuanya diatur dengan cara yang seimbang. Mereka yang mengambil manfaat sebagai tujuan niscaya akan memperolehnya, dan mereka yang mengambil mudarat sebagai tujuan niscaya akan memperolehnya. Baik atau buruk tergantung pada orang yang melakukannya. Sebagaimana kaidah fikih sebagai prinsip dalam masalah maslahat dan mudarat:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ³²

Artinya:

Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratatan

Setiap transaksi yang sudah menjadi kebiasaan pasti memiliki aspek positif dan negatif. Manfaat dan mudarat pasti ada sebagaimana yang terjadi dalam sistem jual beli benih ikan pada usaha Nahla Nila yang menggunakan sistem takaran gram.

Manfaat dari praktik jual beli benih ikan nila pada usaha Nahla Nila dengan sistem takaran gram adalah:

1. Dalam praktik jual beli benih ikan nila ini dapat membangun hubungan tali silaturahmi antara pembeli dan penjual yang menghasilkan sikap saling tolong menolong antara kedua belah pihak.
2. Pihak penjual dan pembeli merasa lebih dimudahkan dengan cara seperti ini, bahkan tidak merasa dirugikan sama sekali tetapi sebaliknya lebih merasa diuntungkan. Jual beli dengan sistem takaran gram seperti ini telah menjadi kebiasaan antara kedua belah pihak.
3. Mudah, cepat dan tidak menyusahkan dalam akad jual beli benih ikan nila tersebut, karena jika dihitung dengan ekor per ekor semua maka akan membutuhkan waktu yang lama dan tentu mengancam kelangsungan hidup benih ikan nila itu sendiri.

Adapun mudarat dari sistem jual beli benih ikan nila pada usaha Nahla Nila adalah:

1. Jumlah benih ikan nila tidak dapat dipastikan. Karena menggunakan sistem takaran gram yang menggunakan 1 ekor benih ikan nila hasil prediksi penyortir sebagai sampel yang dijadikan acuan pertama dan dikalkulasikan dengan jumlah benih yang akan dibeli. Tidak dapat dipastikan bahwa berat setiap benih ikan nila sama persis, disisi lain mereka tidak mampu menghitung ekor per ekor dan juga menyita banyak waktu dalam perhitungannya.
2. Penentuan harga dengan menentukan harga kesepakatan awal yaitu harga per ekor yang dijadikan acuan pertama dalam kalkulasi jumlah keseluruhan benih ikan nila yang dibeli.

B. Tinjauan Fikih Muamalat Penjualan Benih Ikan Nila berdasarkan Prediksi Jumlah dan Berat pada Usaha Nahla Nila

³¹Muhammad Saleh (56 tahun), Pembeli, *Wawancara*, Sengkang, 15 Juni 2024.

³²Zaid bin Muhammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. I; t.t.p.: Dārul gais, 1414 H/ 1994 M), h. 30.

Syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli terkait dengan syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu.³³

1. Suci (halal dan baik)

Barang yang menjadi objek dalam penjualan pada usaha Nahla Nila yang terletak di Desa Pakkanna, Kabupaten Wajo ini adalah ikan. Yang mana ikan merupakan barang yang halal untuk diperjualbelikan dalam syariat. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S al-Maidah/5 : 96.

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.³⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. menghalalkan bagi orang yang beriman untuk berburu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut, baik ketika mereka sedang berihram atau tidak. Makanan laut ini meliputi di dalamnya semua jenis ikan, kuda laut, ular laut, dan binatang lainnya yang hidup di air laut dan tidak dapat hidup daratan. Binatang buruan ini boleh dimakan bagi orang yang berihram maupun tidak berihram, dengan kata lain bahwa hewan laut yang halal untuk dimakan adalah semua jenis binatang yang hidup di air laut dan tidak hidup di daratan.

Dalam pengertian lain pada ayat ini Allah swt. juga mengharamkan atas orang yang beriman untuk berburu binatang darat selama mereka dalam keadaan berihram. Artinya hewan buruan darat diharamkan ditangkap atau dimakan oleh orang yang berihram, baik haji maupun umrah. Ayat ini juga memperingatkan agar selalu takut dan bertakwa kepada Allah Swt.

Dalam praktik jual beli benih ikan nila pada Nahla Nila ini yang menjadi objek penjualan adalah ikan yang halal atas dasar ayat tersebut. Meskipun pada pelaksanaannya benih ikan nila yang diperjualbelikan jumlah dan beratnya masih diragukan. Praktik jual beli benih ikan nila tetap dilaksanakan karena kedua belah pihak telah sepakat atas hal ini demi kelangsungan hidup benih ikan dan mencegah kerugian. Pelaku dalam penjualan benih ikan nila juga tidak dalam keadaan berihram sehingga dianggap telah memenuhi rukun jual beli dalam bermuamalat yang sesuai dengan syariat.

2. Bermanfaat menurut syarak

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bermanfaat karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakkan (mubazir) harta dan hal ini dilarang dalam agama. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isra/17 : 27.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada tuhan.³⁵

³³Abdul Aziz Muhammad Azzām, *Fikih Mu'āmalāt* (Cet. I; t.t.p.: Maktab al-Risālah, 1998), h. 10.

³⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 124.

³⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 124.

Adapun objek atau barang yang dijual di Nahla Nila adalah ikan nila yang bisa diambil manfaat dari dagingnya untuk dikonsumsi manusia, selain itu keuntungan dari transaksi penjualan benih ikan nila ini dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga.

3. Milik orang yang melakukan akad

Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik. Benih ikan nila yang diperjualbelikan dalam kasus ini adalah milik penjual yang didapatkan dari pemeliharaan larva yang diberi pakan sehingga layak untuk dijual.

4. Mampu diserahkan oleh pelaku akad

Pihak penjual atau pemilik usaha Nahla Nila dapat menyerahkan barang yang akan dijual dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan bersama pihak pembeli. disepakati pada saat barang akad berupa benih ikan nila yang diserahkan oleh pelaku akad secara konkret. Dalam praktik penjualan benih ikan nila pada usaha Nahla Nila menyerahkan barang yakni benih ikan nila dengan membawakan benih ikan nila yang telah dikemas dalam kantong plastik berisi air ke lokasi pembeli. Meski dengan jumlah yang tidak pasti atau dalam keraguan hal karena benih ikan nila tidak dihitung ekor per ekor semua hal ini telah disepakati kedua pihak karena demi kelangsungan hidup benih ikan nila dan mencegah kerugian yang lebih besar.

5. Barang diterima oleh pihak yang melakukan akad

Selain objek penjualan dapat diserahkan, objek penjualan juga haruslah dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. Dalam kasus ini yang bertindak dalam menerima objek penjualan yang berupa benih ikan nila adalah pembeli. Ketika telah melakukan pembayaran di awal akad maka pihak penjual akan mengemas lalu segera mengirim benih ikan nila ke lokasi pembeli, benih ikan nila kemudian diterima pihak pembeli dan melakukan pelunasan dari harga yang tersisa.

6. Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain)

Objek penjualan dalam usaha Nahla Nila merupakan ikan jenis ikan air tawar yakni benih ikan nila dan kualitas dari benih ikan nila yang dijual adalah kualitas yang siap untuk dijual. Namun pada pelaksanaan jual beli benih ikan nila pada usaha Nahla Nila, pembeli belum tahu secara pasti apakah ukuran setiap benih sama besar dan apakah jumlah benih ikan nila yang diterima sama dengan jumlah yang disepakati dalam akad karena jumlah benih ikan nila yang diterima pembeli tidak dihitung ekor per ekor melainkan jumlah benih ikan nila dari hasil kalkulasi jumlah benih ikan nila yang dipesan dengan takaran gram satu ekor benih ikan nila yang menjadi sampel. Setelah mendapat hasil kalkulasi maka pihak penjual langsung menimbang benih ikan nila menyesuaikan dengan hasil kalkulasi tersebut sehingga penghitungannya lebih cepat karena tidak dihitung ekor per ekor. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Isra/17 : 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.³⁶

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa dalam sistem jual beli yang sederhana, takaran dan timbangan memiliki peran yang sangat penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu akad antara kedua belah pihak jual beli yakni si penjual barang dan pembeli. Dalam proses transaksi dengan media takaran maupun timbangan

³⁶ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 285.

penyempurnaannya merupakan salah satu hal mendasar untuk membangun dan mengembangkan perilaku bisnis yang baik. Dalam perkembangan bisnis kapan pun mesti membutuhkan alat ukur atau timbangan yang jelas sehingga dianggap transaksi yang benar dalam syariat.

Praktik dalam pelaksanaan jual beli ini masih terdapat kesamaran dalam objek atau barang yang diperjualbelikan dari segi ukuran dan takaran. Harga yang dibayarkan pembeli merupakan harga dari kesepakatan awal dari kedua belah pihak yaitu harga per ekor. Namun barang yang diterima oleh pembeli belum tentu sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Proses jual beli terjadi dengan tidak adanya kejelasan ukurannya karena dalam penyortiran kategori ukuran ditentukan oleh prediksi penjual dengan insting pengalamannya, juga tidak adanya kejelasan dalam takaran gram di mana satu ekor benih ikan nila dijadikan sampel dengan cara ditimbang, hasil timbangan satu ekor benih ikan nila tersebut disamakan dengan timbangan ikan lainnya yang mana ukurannya masih dalam keraguan apakah sama atau tidak karena ukuran benih ikan nila ditentukan berdasarkan prediksi pihak penjual tadi. Walaupun dari pihak pembeli maupun penjual tidak mengetahui secara pasti berapa ekor benih ikan nila yang sampai kepada pembeli hasil dari kalkulasi sampel takaran satu ekor benih ikan nila, baik pembeli maupun penjual sama-sama rela dan setuju dengan sistem penakaran seperti tersebut. Sistem takaran tersebut dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup benih ikan, efisien waktu, dan mencegah kerugian yang lebih besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa penjelasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem jual beli benih Ikan berdasarkan prediksi jumlah dan ukuran pada Usaha Nahla Nila yaitu penjualan benih ikan nila menggunakan takaran gram, yaitu 1 ekor benih dijadikan sampel dengan cara ditimbang. Setelah mengetahui gram per ekor maka dikalkulasikan berat benih secara keseluruhan sesuai dengan banyaknya benih ikan yang dipesan pembeli. Akad yang digunakan dalam jual beli benih ikan nila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, termasuk atas dasar suka sama suka dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai sistem yang berlaku. Dalam menentukan harga (*saman*) kedua belah pihak telah menyepakati bahwa harga per ekor berdasarkan jumlah benih yang dipesan.
2. Tinjauan fikih muamalat penjualan benih ikan nila berdasarkan prediksi jumlah dan berat pada usaha Nahla Nila dapat disimpulkan bahwa praktik penjualan tersebut merupakan suatu transaksi yang sah dan hukumnya mubah (dibolehkan) dalam pandangan fikih, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Kemudian dikuatkan oleh pendekatan kondisional dan asas manfaat produk dalam hal ini benih ikan nila yang harus dijual secara cepat dengan prediksi timbangan saja demi menjaga kelangsungan hidup benih ikan, efisien waktu, dan mencegah kerugian yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku :

A. Karim, Adiwarman. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Al-Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazzaq. *Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa. *al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, Juz 3. Cet. IV; Damasyq: Dar al- Fikr, 1984 M.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012 M.
- Azzam, 'Abdul 'Aziz Muhammad. *Fiqh Mu'amalāt*. Cet. I; t.t.p.: Maktab al-Risalah, 1998 M.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Cet. I; Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019 M.
- Kementerian Agama R.I., *Alqur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2019.
- Nasrun, Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Sābiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 3. Cet. III; Libanān: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, 1397 H/1977 M.
- Sahrani, Sohari dan Rufah Abdullah, *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suhrman. *Riset Pendidikan: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Cet. I; Mataram, Sanabil, 2021.
- Unais, Ibrahim. *al-Mu'jam al-Wasīf*. Cet. II; Istanbul: al-Maktabah Islamiyah, 1972.

Jurnal Ilmiah:

- Aqbar, Khaerul, Dkk, "Manajemen Pengelolaan Properti Syariah pada PT. Khansa Property Syariah Perspektif Fikih Muamalah." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no.3 (2022): h. 350-370.
- Iskandar, Andri dkk. "Optimalisasi Pembenihan Ikan Nila Merah Nilasa *Oreochromis sp.* di Ukat Cangkringan, Yogyakarta", *Samakia: jurnal ilmu perikanan* 1, no.2 (2021): h. 29-37.
- Kasim, Muhammad dkk, "Hukum Jual Beli Followers Di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Perbandingan Mahzab", *BUSTANUL FUQAHA:Jurnal Bidang Hukum Islam* 4 no. 2 (Agustus 2023): h. 283-301.
- Sholiha, Imroatus. "Bisnis dalam Pandangan Islam" *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (Juni 2019): h. 1-23.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Putri, Ririn Nadia. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjualan Benih Ikan Nila (Studi pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat)". Skripsi. Lampung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, 2019.